



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45 - 97 - 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/57/1/Sosbud-Pem/Bappeda-2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2020 perlu ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademis/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 2);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Bukittinggi Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 16);
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 51);
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 40);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Pembangunan Nasional;
 2. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 403/37/Data/BPPr&KB/2012 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/57/1/Sosbud-Pem/bappeda-2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2020;
 - 3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2020 dengan keanggotaan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
- b. menyusun Rencana Kerja dan Penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang perspektif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja;
- d. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja, dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 18 Maret 2020



Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Bukittinggi;
4. Sdr. Inspektur Kota Bukittinggi;
5. Sdr. Ka. Dinas/Badan terkait Kota Bukittinggi.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 188.45- 97 -2020
 TANGGAL : 18 MARET 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN FOCAL POINT
 PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020.

SUSUNAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
 DI PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM FOCAL POINT
1	Yuen Karnova, SE, ME	Sekretaris Daerah.	Penanggung Jawab
2	Rismal Hadi, SSTP, M.Si	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan.	Wakil Penanggung Jawab
3	Tati Yasmarni, SE, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Wakil Penanggung Jawab
4	Amri, SE	Inspektur.	Wakil Penanggung Jawab
5	Herriman, SH, M.Hum	Kepala Badan Keuangan.	Wakil Penanggung Jawab
6	Dwi Osviyanti, S.IP, M.Si	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan.	Ketua <i>Focal Point</i> PUG
7	Nirza Sasmita, S.Sos, MM	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Sekretaris
8	Drs. Emil Anwar	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
9	Albertius Usman, S.Si, M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan.	Anggota
10	Ir. Tri Yuswita, M.Si	Sekretaris Inspektorat.	Anggota
11	Risma Novarina, SE. Akt, M.Si	Sekretaris Badan Keuangan.	Anggota
12	Usmimi, SS	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan.	Anggota
13	Dra. Elianur, MM	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
14	Dodo Yan Putra	Kasubag Perencanaan Bapelitbang.	Anggota

15	Andri Gusfrima, S.STP	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Inspektorat.	Anggota
16	Yesi Fifiyanti, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Keuangan.	Anggota
17	Helni Susianti, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.	Anggota
18	Ishna Rizkqi Amalia, SE, ME	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD.	Anggota
19	Yumiati Sumiarti, SE	Kasubag Perencanaan Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM.	Anggota
20	Nirmalena SY, S.Sos	Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Anggota
21	Eka Budi Satria, SKM.MPH	Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan.	Anggota
22	Nuryanti, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.	Anggota
23	Harry Ferdian, SE	Kasubag Perencanaan Dinas Kependudukan dan Capil	Anggota
24	Meri Marya, SE	Kasubag Perencanaan Dinas PM&PTSP & tenaga Kerja.	Anggota
25	Alinar, SE	Kasubag Perencanaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.	Anggota
26	Refni Sjahrudin P, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika.	Anggota
27	Evi Ratna Setia, SE, MM	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Anggota
28	Irka Masri, SE, MT	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
29	Neni Novita, S.Si, MM	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan.	Anggota
30	Patria Hendri, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Lingkungan Hidup.	Anggota
31	Mucranel, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.	Anggota
32	Evi Yanti, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
33	Rika Elsyia Putri, SE, M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial.	Anggota
34	Seprizal, SS. MPA	Kepala sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.	Anggota
35	Yulinda Susiana, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan.	Anggota
36	Rini, SE. Akt	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kebakaran.	Anggota
37	Ernawati	Sekretaris BPBD.	Anggota

38	Fitrialdi, S.Sos	Kepala Sub Bagian TU Kesbangpol.	Anggota
39	Yurtini, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Kecamatan MKS.	Anggota
40	Diana Hanifah, S.IP	Kepala Sub Bagian Perencanaan Kecamatan ABTB.	Anggota
41	Riza, SE. Ak	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Guguk Panjang.	Anggota
42	Aprileny, S.ST	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan keuangan Inspektorat.	Anggota
43	Yulisa Febriana, SE, M.Si	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.	Anggota
44	Elsi Puspita Dewi, SHi	JFU Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenag Bukittinggi.	Anggota
45	Yanni Tarmida	Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan Bulog Kota Bukittinggi.	Anggota
46	Fitrialni, S.Komp.	Kepala Sub Bagian Admininstrasi Umum PDAM Kota Bukittinggi.	Anggota
47	D'Hasmarini, S.Si, M.Si	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPS Kota Bukittinggi.	Anggota
48	Yanni Tarminda	Kasi Adminstrasi dan Keuangan Badan Urusan Logistik Bukittinggi.	Anggota
49	Dr. Silfia Hanani, S.Ag	Dosen Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.	Anggota
50	Yullys Helsa	Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Negeri Padang Bukittinggi.	Anggota
51	Hasrah Murni, S.ST, M.Biomed	Kepala Prodi D-3 Kebidanan Stikes Poltekes Kebidanan.	Anggota
52	Ns. Liza Merianti, S.Kep, M.Kep	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi Bukittinggi.	Anggota


 W A L I K O T A B U K I T T I N G G I,
 N U R M A T I A S